

Wara` Upaya Menjaga Agama dan Kehormatan dari Syubhat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis

Hana Mariatul Qibtiyah¹, Fitriani²

¹Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Program Magister Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
ulfikomaruddin@gmail.com, fitriuinsgd5@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about wara` and shubhat. This research uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about wara` efforts to maintain religion and honor from shubhat in Bukhari's narration No. 50. The results and discussion of this research show that the status of the hadith hasan li ghairihi quality that meets the qualifications of maqbul ma'mul bih for the practice of Islam. This study concludes that the Hadith narrated by Bukhari No. 50 is relevant to be used as motivation and reminder in every case in daily life.

Keywords: Hadith; *Syarah*; Shubhat; *Takhrij*; *Wara`*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang wara` dan syubhat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang wara` upaya menjaga agama dan kehormatan dari syubhat pada riwayat Bukhari No 50. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Bukhari No 50 relevan digunakan sebagai motivasi dan *reminder* (pengingat) dalam setiap perkara di kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Hadis; *Syarah*; Syubhat; *Takhrij*; *Wara`*

Pendahuluan

Agama Islam merupakan salah satu agama di Indonesia yang menduduki peringkat pertama pemeluk terbanyak, bahkan di lingkup dunia sekalipun negara Indonesia terkenal dengan negara mayoritas penduduk Islam terbanyak di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbaru, jumlah penduduk muslim di Indonesia menduduki peringkat pertama yakni sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang (Dimas, 2021). Karena di Indonesia terdapat empat agama lain selain Islam yang disahkan dalam Undang-undang, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975 di Jakarta, organisasi masyarakat yang bertindak secara independen dan didanai pemerintah, yang bertugas mengatur mengenai kelegalan sertifikasi halal dan kerap membuat fatwa seputar halal dan haram kebutuhan umat muslim di Indonesia. Namun membahas tentang kehalalan dan keharaman suatu produk, seringkali masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa terdapat suatu hukum di antara kedua hukum di atas (halal dan haram) yang sering kali diabaikan padahal mesti umat muslim waspadai, seperti kasus yang pernah diliput oleh salah satu televisi nasional di Indonesia yakni terkait masalah ayam tiren yang cara penyembelihan nya tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menimbulkan keresahan dan banyaknya dugaan yang tidak pasti bagi masyarakat muslim Indonesia dalam berbelanja daging ayam di pasar. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini tertarik untuk dibahas sebagai upaya menjaga agama dan kehormatan, khususnya pembahasan hadith tentang *wara`* dan syubhat.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait *wara`*. Antara lain Mosiba (2018), "Halal dan Haram dalam Perspektif Pendidikan (Kajian Hadis Tahlili)," *Inspiratif Pendidikan*. Penelitian ini bertujuan membahas halal dan haram perspektif pendidikan. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir *tahlili*. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi redaksi hadis halal dan haram, analisis hadis halal dan haram dalam perspektif pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rasulullah memberikan pesan untuk senantiasa berhati-hati terhadap perkara syubhat atau yang belum jelas halal dan haramnya hingga perkara tersebut menjadi jelas ke halalannya, agar terjaganya agama dari kekurangan dan terjaganya harga diri dari celaan-celaan (Mosiba, 2018).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai syubhat dan *wara`*. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu membahas syubhat perspektif pendidikan, sedangkan penelitian sekarang membahas syubhat menurut hadis.

Kata syubhat berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *masdar* yang berarti kecurigaan, keraguan (Alkalali, 2013). Istilah *syubhat* sering dikaitkan dengan ketidakjelasan. Ada banyak pengertian syubhat di antaranya sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalamnya terdapat dua macam keyakinan yang berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut (Ghazali & Al-Hamid, 2007). Sedangkan *wara`* menurut bahasa berasal dari kata *wara`a-yari`u* yang menahan atau terganggu (Munawaroh, 2019). Menurut Al-Jurjani *wara`* yaitu menjauhi hal-hal yang syubhat karena takut jatuh pada perbuatan haram. Konsep syubhat dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah *sunnah* (Soetari, 1994). Hadis mengenai syubhat sangat melimpah. Antara lain hadis riwayat Bukhari No. 50, Nabi Saw. bersabda, "Perkara yang halal sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas. Namun, di antara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari yang syubhat, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang jatuh pada perkara-perkara syubhat, sungguh ia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggiran tempat terlarang untuk menggembala, yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki batasan. Ketahuilah, bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah segala sesuatu yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah, bahwa pada setiap raga, ada segumpal daging yang apabila baik, maka baiklah seluruh raga tersebut. Namun, apabila rusak, maka rusaklah seluruh raga tersebut. Ketahuilah, bahwasanya itu adalah hati" (Saltanera, 2015). Pembahasan hadis tentang syubhat merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang syubhat dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana syubhat menurut studi takhrij dan syarah hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan

(otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti *'adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*muttashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat *wara`* upaya menjaga agama dan kehormatan dari syubhat. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana *wara`* upaya menjaga agama dan kehormatan dari syubhat menurut pandangan hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas *wara`* upaya menjaga agama dan kehormatan dari syubhat menurut pandangan hadits. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan ilmu Hadis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan seputar *wara`* upaya menjaga agama dan kehormatan dari syubhat menurut pandangan hadis.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij

hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “*Wara`* dan *Syubhat*” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Imam Bukhari No. 50. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Zakariya, dari 'Amir, ia berkata: Aku mendengar an-Nu'man bin Basyir berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Perkara yang halal sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas. Namun, di antara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari yang syubhat, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh pada perkara-perkara syubhat, sungguh ia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir tempat terlarang untuk menggembala, yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki batasan. Ketahuilah, bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah segala sesuatu yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah, bahwa pada setiap raga, ada segumpal daging yang apabila baik, maka baiklah seluruh raga tersebut. Namun, apabila rusak, maka rusaklah seluruh raga tersebut. Ketahuilah, bahwasanya itu adalah hati."

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kuniah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abu Nu`man bin Basyir bin Sa`ad	-	65 H	Kufah	Abu `Abdullah	-	Sahabat	Sahabat
2	Amir bin Syahril	-	104 H	Kufah	Abu Amru	Ibnu Hajar al-Asqalani: Yudallis; Adz-Dzahabi: Yudallis	Yahya bin Ma`in: Tsiqah; Abu Zu`rah: Tsiqah; Ibnu Hajar al-`Asqalani: Tsiqah Masyhur; Adz-Dzahabi: Seorang tokoh	Tabi`in kalangan pertengahan
3	Zakaria bin Abi Sa`idah	-	148 H	Kufah	Abu Yahya	-	Yahya bin Ma`in: Shalih; An-Nasa`i: Tsiqah; Ibnu Hibban: disebutkan dalam ats-tsiqaat; Ya`qub bin Sufyan: Tsiqah; Al-Bazzar: Tsiqah; Ibnu Hajar al-Asqalani: Tsiqah; Adz-Dzahabi: Tsiqah; Adz-Dzahabi: Al-Hafidz	Tabi`in (Tidak jumpa sahabat)
4	Al Fudlol bin Hammad bin Zuhair	-	218 H	Kufah	Abu Nu`aim	-	An-Nasa`i: Tsiqah ma`mun; Al-`Ajli: Tsiqah Tsabat;	Tabi'u`t Tabi`in kalangan tua

							Abu Hatim ar- Rozy: Tsiqah; Ibnu Hajar al- Asqalani: Tsiqah Tsabat; Adz- Dzahabi: Al-Hafidz	
5	Muhammad bin Ismail al-Bukhari	194 H	256 H	Bukhara	Imam Bukhari	-	Amirul Mukminin fil al- hadits	<i>Mukharrij</i>

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Bukhari No. 50 diriwayatkan oleh lima periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja. Para ulama memberikan komentar positif, kecuali Zakaria bin Abi Sa'idah dinilai *Mudallis* menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan adz-Dzahabi. Syarik bin 'Abdullah bin Abi Syarik dinilai *shadug* terdapat kesalahan menurut Ibnu Hajar al-'Atsqalani.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *muttashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Bukhari No. 50 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Muslim No. 2296, Ahmad No. 17649, Ibnu Majah No. 17624, Ahmad No. 3974, Ahmad No. 17645 dan No. 1648, Abu Daud No. 3063, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Bukhari No. 50 berkedudukan *dhaif* karena terdapat komentar negatif terhadap periwayat. Namun, hadis ini memiliki syahid

dan mutabi sehingga derajatnya naik menjadi *hasan li ghairihi* yang bersifat *maqbul* sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Bukhari No. 50 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Rasulullah menurut hadis ini memberikan pesan untuk senantiasa berhati-hati terhadap perkara syubhat atau yang belum jelas halal dan haramnya hingga perkara tersebut menjadi jelas ke halalannya, agar terjaganya agama dari kekurangan dan terjaganya harga diri dari celaan-celaan. Petunjuk Hadis ini dipertegas lagi dalam hadis Muslim No. 2296 tentang anjuran Rasulullah meninggalkan perkara yang samar (Munawaroh, 2019).

Syarah hadis telah dikemukakan oleh sejumlah pakar. Hadis riwayat Bukhari No. 50 dipertegas lagi oleh hadis lain. Hadis ini bahkan masih satu redaksi dan satu makna dengan hadis riwayat Muslim No. 2296 (Mosiba, 2018). Kandungan yang dapat diambil dari hadis ini adalah Rasulullah sangat memperhatikan umatnya dengan menganjurkan umat muslim menghindari perilaku syubhat agar tidak terjerumus ke dalam lembah dosa. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang dapat menghindari syubhat sudah dipastikan dapat menjaga agama dan kehormatannya, sehingga yang tidak menjaga agama dan kehormatannya, berarti dia telah terjerumus ke dalam perbuatan haram (Mosiba, 2018). Rasulullah mengingatkan kepada umat muslim agar selalu menjaga segala perilaku dalam setiap hal. Kita sekarang hidup di mana kehidupan umat muslim dipengaruhi oleh era globalisasi, sehingga tidak sedikit umat muslim yang secara sadar dan tidak sadar terbawa oleh arus globalisasi tersebut. Hal ini tidak bisa dipungkiri, sebab lingkungan, sarana komunikasi dan informasi terus memerangi serta merusak pikiran dan pola hidup, akibatnya banyak umat muslim mengabaikan rambu kehalalan dan keharaman suatu perkara yang pasti akan berujung kepada syubhat. Dalam hadis Tirmidzi 2442 Rasulullah bersabda "Dari Al-Husain bin Ali r.a ia berkata: Saya selalu ingat pada sabda Rasulullah Saw, "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu." Zamakhsyari menjelaskan bahwa dalam kitab *Jami' al-Ulum wa al-Hikam* karya Ibnu Rajab al-Hanbali bahwa syubhat memiliki empat bentuk (Zamakhsyari, 2018), di antaranya: a) Keraguan terhadap kehalalan dan keharaman, jika kasus keduanya berimbang maka digunakan kaidah *istishab* untuk menentukan hukum dasarnya. Akan tetapi, jika salah satu hukum dari keduanya terdapat yang lebih kuat, dalam hal ini maka hukum yang diambil berdasarkan hukum yang terkuat; b) Keraguan terhadap penyebab keharaman suatu kasus yang muncul yang mana hukum asalnya itu halal; c) Keraguan terhadap

penyebab kehalalan suatu kasus yang muncul yang mana hukum asalnya itu haram; dan d) Diketahui kehalalannya, namun muncul setelahnya dugaan kuat terkait sebab yang menjadikannya haram.

Setelah beberapa paparan di atas menunjukkan bahwa perlunya penanggulangan atas perilaku syubhat yang dapat merusak seorang muslim, yakni dengan adanya sikap *wara`*. *Wara`* merupakan salah satu *uswah* Rasulullah Saw yang sering kali dilakukan sebagai suri tauladan (Faza, 2018). *Wara`* sendiri singkatnya ialah sikap berhati-hati, orang yang bersikap *wara`* akan senantiasa berhati-hati dalam segala hal dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan (Faza, 2018). Namun pengertian lebih luasnya lagi Amrar Faza menjelaskan dalam kitab *Mu`assasah Risalah* bahwa *wara`* adalah “Menghindari hal-hal syubhat, khawatir (kalau) terjerumus pada hal-hal yang diharamkan” (Faza, 2018). Nilai *Wara`* bukan hanya mencakup akhlak saja tetapi nilai *wara`* juga sangat penting dalam aspek tauhid dan syariat (Munawaroh, 2019). Sa`id Hawwa (1998) mengutip Imam Al Ghazali yang membagi *wara`* menjadi empat bagian (Hawwa, 1998), yakni: a) *Wara` Al-'Udul* (*wara`* orang-orang yang memiliki kelayakan moralitas), yaitu *wara`* bagi orang yang adil. Orang yang memiliki sikap *wara`* ini akan meninggalkan suatu perbuatan sesuai dengan syari`at; b) *Waraush Shalihin* (*wara`* orang-orang yang shaleh). Tingkatan ini lebih tinggi di dari *wara` al-'udud*, orang-orang yang mempunyai sifat *wara`* ini dianjurkan untuk menjauhi perkara syubhat; c) *Wara` Al-Muttaqin* (*wara`* orang-orang yang bertakwa). Tingkatan ini lebih tinggi dari tingkatan *wara`us shalihin*, orang yang memiliki sifat *wara`* ini akan meninggalkan perbuatan yang diperbolehkan (*mubah*), karena khawatir jika hal tersebut membahayakan iman; dan d) *Wara` Ash-Shiddiqin* (*wara`* orang-orang yang jujur). Ini adalah tingkatan tertinggi, tingkatan ini juga disebut dengan tingkatan *Muwahhidin* (orang-orang yang bertauhid) yakni orang yang terhindar dari tuntutan nafsu, ia akan menghindari dan berhati-hati terhadap sesuatu meski tidak ada bahayanya sedikit pun (Hawwa, 1998). Dengan demikian kita dapat menentukan apakah kita termasuk ke dalam salah satu tingkatan *wara`* di atas atau bahkan tidak sama sekali. Oleh karena itu memulai bersikap *wara`* walau dari tingkatan terendah secara bertahap dan *istiqamah* merupakan langkah baik untuk menjaga diri dan agama kita dari syubhat.

Hadis Riwayat Bukhari No 50 bukan saja *maqbul*, melainkan *ma'mul bih*. Nabi Saw bersabda: “Perkara yang halal sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas. Namun, di antara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari yang syubhat, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh pada perkara-perkara syubhat, sungguh ia seperti seorang penggembala yang menggembalakan

ternaknya di pinggiran tempat terlarang untuk menggembala, yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki batasan. Ketahuilah, bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah segala sesuatu yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah, bahwa pada setiap raga, ada segumpal daging yang apabila baik, maka baiklah seluruh raga tersebut. Namun, apabila rusak, maka rusaklah seluruh raga tersebut. Ketahuilah, bahwasanya itu adalah hati” (H.R. Bukhari No. 50). Bagi kehidupan sehari-hari diharapkan umat muslim, khususnya generasi muda, berusaha membiasakan sikap wara` dan berhati-hati terhadap perkara syubhat.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Bukhari No. 50 mengenai halal, haram, dan syubhat dinilai sebagai *hasan li ghairihi*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Bukhari No 50 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai motivasi dan *reminder* (peringat) dalam setiap perkara di kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar *wara`* dan syubhat menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis tanpa menyertakan tinjauan *sebab wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga Islam untuk menggiatkan himbuan kepada masyarakat lebih memerhatikan pengamalan wara` dan syubhat dalam segala hal.

Daftar Pustaka

- Alkalali, A. M. (2013). *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dimas, B. (2021). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. DataIndonesia.Id.
- Faza, A. M. (2018). Wawasan Hadis Nabi tentang Wara'. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(2), 97-110. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2060>
- Ghazali, I. Al, & Al-Hamid, Z. H. (2007). *Ringkasan Ihya` Ulumuddin* (F. el

- Muttaqien (ed.). Jakarta: Pustaka Amani.
- Hawwa, S. (1998). *Intisari Ihya'Ulumuddin Al-Ghazali Mensucikan Jiwa*. Jakarta: Robbani Press.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Mosiba, R. (2018). Halal dan Haram dalam Perspektif Pendidikan (Kajian Hadis Tahlili). *Inspiratif Pendidikan*, 7(2), 252-261. <https://doi.org/10.24252/ip.v7i2.7857>
- Munawaroh, S. S. (2019). Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Sikap Wara`. In *Society* (Vol. 2, Issue 1). Uinversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka. <https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Zamakhsyari. (2018). Halal, Haram dan Syubhat dalam Syari'at Islam. In *Universitas Dharmawangsa Sumatera Utara* (pp. 1-15).